



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Cilellang, 17 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Jalan Takkalao, Rt.002/Rw.006, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I

PEMOHON II tempat dan tanggal lahir Parepare, 05 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Jalan Takkalao, Rt.002/Rw.006, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pare dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud menikahkan anak kandungny a, bernama Hikma binti Hamzah, lahir di Parepare, tanggal 10 Juli 2002 (umur 18 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Terakhir Se kolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dengan seorang laki-laki bernama Supriadi bin Zainal Lahir di Teppo, 25 November 1998 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di jalan Jendral Muh. Yusuf, RT.001/RW.009, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx x.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang Laki-laki bernama Supriadi bin Zainal dan telah syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-626/Kua.21.16.02/pw.14/XII/2020, tertanggal 20 Desember 2020;
3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Hikma binti Hamzah, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut xxxxx xxx hubungan mahram, sesusuan dan xxxxx xxx larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut telah pacaran selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya dan pihak keluarga mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran di rumah Pemohon I dan Pemohon II dan sepakat untuk menikahkan kedua anaknya;
6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;
7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (Hikma binti Hamzah) dengan seorang Laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (Hikma binti Hamzah) untuk melaksanakan pernikahan dengan Laki-laki bernama (Supriadi bin Zainal);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana di bawah ini;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan anak para Pemohon yang bernama Hikma binti Hamzah, lahir di Parepare, tanggal 10 Juli 2002 (umur 18 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak para Pemohon.
- Bahwa dirinya sudah berusia 18 tahun 5 bulan dan berkeinginan untuk berumah tangga.
- Bahwa dirinya dan calon suami akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa calon suaminya bernama Supriadi bin Zainal dan sekarang telah berusia 22 tahun.
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah pacaran selama 2 tahun lebih bahkan sudah bertunangan.
- Bahwa dirinya berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka.
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tidak pernah melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa dirinya telah mampu menjadi ibu rumah tangga dan siap untuk melaksanakan tugas sebagai istri yang baik dan bertanggung jawab.
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya xxxxx xxx hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa dirinya sudah bisa memasak dan mencuci pakaian, serta bisa mengerjakan pekerjaan lainnya

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Supriadi bin Zainal Lahir di Teppo, 25 November 1998 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di jalan Jendral Muh. Yusuf, RT. 001/RW.009, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya mengenal calon istrinya bernama Hikma binti Hamzah.
- Bahwa dirinya dengan anak para Pemohon telah menjalin cinta selama 2 tahun lebih bahkan sudah bertunangan.

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dan anak para Pemohon sering saling mengunjungi dan pergi bersama
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon telah berpacaran dan akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa antara dirinya dengan anak para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa dirinya sebagai calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis.
- Bahwa antara dirinya dengan Hikma binti Hamzah xxxxx xxx hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa dirinya akan mempersiapkan diri untuk menjadi kepala rumah tangga atau suami yang baik dan berjanji untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab bahkan jika dikarunai anak.
- Bahwa dirinya bekerja sebagai tukang membuat lemari dengan penghasilan rata-rata Rp.3. 000.000.00 (tiga juta rupiah) perbulan.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ayah dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama :

- Zianal bin Abu, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Jend. Muh. Yusuf, RT. 001/RW.009, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx,
- IDalle binti Labakkaran, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jend. Muh. Yusuf, RT. 001/RW.009, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx,

Selanjutnya kedua orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keduanya kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon bernama Hikma.
- Bahwa keduanya adalah ayah dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon.

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya dan para Pemohon berencana untuk menikahkan anak mereka dengan anak para Pemohon.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka keduanya berpacaran selama kurang lebih dua tahun dan hubungan mereka semakin dekat dan akrab.
- Bahwa anak keduanya dengan anak Para Pemohon xxxxx xxx hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa bila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam.
- Bahwa keduanya dan Para Pemohon dan keluarga beserta keluarga calon suami telah sepakat untuk segera menikahkan mereka .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx Nomor 273/IX/91 Tanggal 23 September 1991. bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamzah Nomor 7372031712710001 tanggal 23 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadinah Nomor 7372034507710001 tanggal 01 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hamzah Nomor 7372032309100043, tertanggal 06 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.4.

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Pare



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hikma Nomor 1531/AK/SINTAP/7/2005, tertanggal 04 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Kesos xxxx xxxxxxxx, bernazegelen dan cocok dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda dengan kode P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Supriadi Nomor 7372-LT-22082016-0096, tertanggal 22 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.6.
7. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen orang tua, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon (ayah kandung dan ibu kandung calon mempelai wanita) dan (ayah dan ibu kandung calon mempelai pria) tanggal 05 Januari 2021, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7.
8. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Nomor B.626/Kua.21.16.02/Pw.00/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8.
9. Asli surat keterangan berbadan Sehat atas nama Hikma (anak para Pemohon), Nomor 230/2004.02/RSUD tertanggal 29 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh RSUD Andi Makkasau, xxxx xxxxxxxx, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama Hikma binti Hamzah.
 - Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur untuk menikah, anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya yang bernama Supriadi berumur 22 tahun.

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan.
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang dilarang oleh agama Islam.
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain, dan xxxxx xxx hubungan keluarga serta mahrom.
- Bahwa anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain .
- Bahwa tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa calon mempelai wanita sudah siap, karena anak Para Pemohon telah dewasa, sudah siap bertanggung jawab dan siap menjadi isteri serta menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai sudah merestui.
- Bahwa perkawinan tidak bisa ditunda harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, xxxxx xxx paksaan dari siapapun dan xxxxx xxx unsur transaksional.

2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama Hikma binti Hamzah.
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknamun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anakPara Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 22 tahun.

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan.
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang dilarang oleh agama Islam.
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain, dan xxxxx xxx hubungan keluarga serta mahrom.
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
- Bahwa tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa calon mempelai wanita sudah siap, karena anak Para Pemohon telah dewasa, sudah siap bertanggung jawab dan siap menjadi isteri serta menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai sudah merestui.
- Bahwa perkawinan tidak bisa ditunda harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, xxxxx xxx paksaan dari siapapun dan xxxxx xxx unsur transaksional.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 62 ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Hikma binti Hamzah, umur 18 tahun 5 bulan, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, kecuali P.7 berupa akta di bawah tangan, Bukti P.1 sampai Bukti P.6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedang Bukti P.7 sampai P.9 adalah berupa surat asli, Bukti-bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 63 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hamzah sebagai suami dan Hadinah sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Hamzah dengan Hadinah adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 1991, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamzah dan Hadinah yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah terbukti bahwa Hamzah (Pemohon I) dan Hadinah (Pemohon II) adalah warganegara yang bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hamzah sebagai kepala keluarga dan Hadinah sebagai ibu rumah tangga sedangkan Hikma sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I (Hamzah) dengan Hadinah selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hikma binti Hamzah lahir pada tanggal 10 Juli 2002

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasangan suami istri Hamzah dengan Hadinah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Hikma binti Hamzah adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II dan anak tersebut saat ini berusia 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Supriadi binti Zainal lahir pada tanggal 25 November 1998 dari pasangan suami istri Hamzah dengan Hadinah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Supriadi adalah anak kandung Zainal dengan Idalle dan anak tersebut saat ini berusia 22 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Pernyataan Komitmen Orang Tua dari para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki yang menerangkan bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami berkomitmen akan bertanggung jawab dan membantu anak mereka bilamana perkawinan mereka tetap dilaksanakan dan menghadapi masalah dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa surat asli penolakan dari KUA xxxxxxxxxx sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Soreang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur sebagaimana ketentuan aturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9. berupa Asli Pengujian Kesehatan atas nama Hikma sebagai bukti otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah terbukti bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan dapat melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1, dan Wahyuni binti Hamzah, keduanya sudah dewasa dan telah bersumpah serta memberikan keterangan dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai Pasal 308 R.Bg.sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai dengan 8, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Hikma binti Hamzah, berumur 18 tahun 5 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Supriadi bin Zainal, berumur 22 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan pacaran selama 2 tahun lebih;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam lamaran orang lain.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Soreang, menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya xxxxx xxx hubungan darah, xxxxx xxx hubungan sesusuan dan xxxxx xxx larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Tukang membuat lemari dengan penghasilan sekitar Rp. 3.00.000,- (tiga juta ribu) perbulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan xxxxx xxx pilihan lain dan sangat terpaksa harus Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 67 dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hakhak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Hikma binti Hamzah untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Supriadi bin Zainal.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang pria yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.290.000,00,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Rabu , tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Hj. Sitti Sania, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Sania, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Pare